

**SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU ZINA
MUHSON DI DESA PAYABAHUNG KECAMATAN
AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG
LAWAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM**



SKRIPSI

Ditujukan Untuk Menengkapi Tugas dan Syarat-syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh :

DEVITA SARI SIREGAR

NIM. 1910700001

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**SANKI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU ZINA MUHSON DI DESA
PAYABAHUNG KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN
PADANG LAWAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

.Devita Sari Siregar
NIM 1910700001

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU ZINA
MUHSON DIDESA PAYABAHUNG KECAMATAN AEK
NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)


Dalam Bidang Hukum pidana islam

Oleh :


DEVITA SARI SIREGAR

NIM : 1910700001

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128200112 1 001

PEMBIMBING II


Hendra Gunawan, M. A
NIP. 19871205202012 1 003
acc
28/09-2023

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Devita Sari Siregar

Padangsidempuan, 10 Januari 2024
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi. Devita Sari Siregar berjudul: "SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU ZINA MUHSON DI DESA PAYABAHUNG KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM .Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S. H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag
NIP.197311282001121 001.

PEMBIMBING II

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 198712871205202012 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devita Sari Siregar
NIM : 1910700001
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Muhson Di
Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun
Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Hukum
Pidana Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan, Januari 2024

Devita Sari Siregar

NIM.1910700001

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devita Sari Siregar
Nim : 1910700001
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU ZINA MUHSON DI DESA PAYABAHUNG KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. ” Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, Januari 2024



DEVITA SARI SIREGAR
NIM. 1910700001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Devita sari siregar

Nim : 1910700001

JudulSkripsi :Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Muhson Di Desa
Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang
Lawas Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Ketua

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506200501 1 006

Sekretaris

Dr. Habibi, S.H.,M. Hum
NIP.198008 200901 1 020

Anggota

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP.19770506200501 1 006

Dr. Habibi, S.H.,M. Hum
NIP.198008 200901 1 020

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP.19900315 201903 2 007

Dr. Uswatun Hasanah, M. Ag
NIP.19931209 202012 2 021

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin / 15 Januari 2024
Pukul : 10.00 -11.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 77,75 (B)
IndeksPrestasikumulatif (IPK) : 3,47 (tiga koma empat puluh tujuh)
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1795 /Un. 28/D.I/PP.00.9/10/2024

Judul Skripsi : Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Muhson di
Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun
Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Ditulis Oleh : Devita Sari Siregar
NIM : 1910700001

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 15 Oktober 2024

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag

NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Devita Sari Siregar
Nim :1910700001
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Muhson Di Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif Hukum Pidana Islam .

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh sanksi hukum adat bagi pelaku zina *muhson* di Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah diara-arak di sekeliling kampung dan didenda dengan uang sesuai dengan kesepakatan, Hukum Adat masih tetap di pakai oleh masyarakat setempat, setiap ada pelanggaran akan tetap didamaikan oleh Aparatur Desa, Tokoh Adat, Dan Tokoh Agama Dengan Cara Musyawarah dan Mufakat. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana tindak pidana terhadap pelaku zina yang sudah berkeluarga di desa Payabahung kecamatan Aek Nabara Barumun kabupaten Padang Lawas dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana dan sanksi pelaku zina yang sudah berkeluarga di kecamatan Aek Nabara barumun Kabupaten Padang Lawas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat sekitar. Sedangkan objek penelitian ini adalah Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Muhson Di Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal: *Pertama*, Penetapan sanksi hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku zina muhson adalah melalui sidang adat, para tokoh adat menerima, memeriksa dan bermusyawarah untuk memberikan sanksi kepada pelaku setelah diputuskan oleh tokoh adat maka pelaku diberi sanksi dengan cara melaksanakan denda adat yaitu Denda dengan uang sesuai dengan kesepakatan dan diasingkan selama 3 bulan. *Kedua*, jika dilihat dari bentuk sanksinya hukum adat bertentangan dengan hukum Islam. Namun, jika dilihat dari tujuannya memiliki kesamaan yaitu memberikan efek jera kepada pelaku zina demi kemaslahatan umat.

Kata kunci : Sanksi, Zina Muhson

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, Amin.

Skripsi dengan judul **“Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Muhson Di Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif Hukum Pidana Islam”**. Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Hukum Pidana Islam (Hukum Pidana Islam) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata kesempurnaan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muahammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag.,

selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M.A., Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag. sebagai pembimbing I Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. Sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas

akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Terimakasih yang teristimewa Kepada Orang Tua saya yang tercinta dan Tersayang (Ibunda Mainun Harahap dan Samsir Siregar) yang telah berperan penting dalam perjalanan Perkuliahan sampai selesainya skripsi ini dan Utamanya telah memberikan seluruh tenaga, kasih sayang yang penuh serta doa- doa yang selalu dipanjatkan kepada Peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada Ayah tercinta dan Ibu tercinta. Serta adik-adik peneliti yang selalu mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Terimakasih Kepada Nurhabibah Hasibuan, S.H selaku orang yang selalu Mendampingi dalam mengerjakan skripsi dan memberikan Saran- Saran dalam skripsi ini dan Hingga akhirnya slesai skripsi peneliti.
8. Terimakasih Kepada linda novita siregar selaku sahabat Penulis yang selalu memberi dukungan Penuh dan motivasi atas selesainya skripsi ini.
9. Serta Keluarga besar prodi Hukum Pidana islam Khususnya angkatan ke-19 yang telah membantu dan saling suport hingga slesainya skripsi ini. Khususnya kepada sahabat saya nurhabibah hasibuan yang selalu Memberi semangat penuh kepada Peneliti dalam Penyelesaian Skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan,

2024

Devita Sari Siregar
Nim. 1910700001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

TRANSLITERASI..... vi

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian..... 5

E. Batasan Istilah..... 6

F. Kajian terdahulu 7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zina Menurut Hukum Positif 9

1. Pengertian Zina 10

2. Ancaman Bagi Pelaku Zina..... 10

3. Syarat Zina 11

B. Zina Menurut Hukum Pidana Islam 11

1. Pengertian Zina 14

2. Dasar Hukum Zina 16

3. Macam-macam Zina dan Hukuman Bagi Pelaku Zina 18

4. Alat Bukti Dan Pembuktian Zina 20

5. Kriteria zina 27

6. Unsur-Unsur Jarimah 29

C. Urf.....	31
1. Pengertian Urf	31
2. Macam-macam Urf	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Subjek Penelitian.....	37
C. Jenis Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Sistematika Pembahasan	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Gambaran Umum Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten padang Lawas	44
B. Temuan Khusus.....	49
1. Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Muhson Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas	49
2. Tinjauan Hukum pidana Islam Terhadap pelaksanaan Zina Muhson Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas	49

C. BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HUDUP
LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perzinahan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur masyarakatnya untuk lebih beradab dan berakhlak mulia dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar, ideologi dan falsafah bangsa yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kasus perzinahan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah.¹ Sikap tersebut merupakan indikasi atau tanda bahwa masyarakat Indonesia khususnya umat Islam semakin jauh dari hukum Islam. Islam adalah agama yang sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu, pergaulan pria dan wanita memiliki batasan-batasan yang jelas dalam syariat atau hukum Islam. Asas-asas hukum pidana Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang larangan perzinahan telah terkandung dalam al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara umum hukum Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.² Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya, baik pelaku

¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 1.

² Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam Menurut Mazhab Empat* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 33.

sudah kawin atau belum, dilakukan dengan suka sama suka atau tidak.³ Seseorang yang melakukan zina setelah melakukan hubungan seksual secara halal disebut pezina *muhsan* dan orang yang melakukan zina tetapi belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal sebelumnya, meskipun telah menikah disebut pezina *gairu muhsan*.⁴ Jadi ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai zina dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Menurut Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa perzinahan adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh sepasang manusia berbeda kelamin, yang keduanya telah dewasa dan salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan pihak lain, penuntutan hanya dapat dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut. Larangan hubungan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana zina atau jarimah zina, selain zina itu dilakukan oleh orang yang masih terikat perkawinan, baik salah seorang pelaku zina atau kedua-duanya, menurut pasal 286 KUHP juga termasuk orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang sedang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina yaitu terhadap orang yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga olehnya bahwa perempuan

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3.

⁴ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 77.

tersebut belum berumur 15 tahun. perempuan tersebut tidak jelas maka dapat diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan tersebut belum waktunya untuk dinikahi. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tidak mempersoalkan apakah pelaku-pelakunya telah diikat perkawinan dengan orang lain atau tidak. Setiap persetujuan di luar perkawinan yang sah adalah zina. Di samping itu, ketentuan larangan zina di Indonesia hanya berlaku bagi pasangan yang salah satunya atau keduanya terikat dalam perkawinan. Hukum pidana Indonesia tidak melarang adanya perzinahan yang terjadi antara orang yang berlainan jenis dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan. Selain itu tindak pidana perzinahan tergolong sebagai delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pihak yang mengadukan tindak pidana tersebut.⁵ Sehingga banyak konstruk perbedaan yang dimunculkan akibat ketentuan pidana dan jenis delik tersebut antara hukum nasional dan hukum Islam. Selain ketentuan hukuman bagi pezina sangatlah berat dibanding dengan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP, Islam juga tidak mengenal istilah aduan bagi praktek zina. Ini tentunya sangat berbeda dengan klasifikasi ketentuan delik zina yang tercantum dalam KUHP sebagai salah satu jenis delik aduan. Menurut hukum Islam perzinahan adalah tindak pidana murni tanpa ada klasifikasi jenis, dan siapapun yang melakukan tetap harus dihukum seperti ketentuan tersebut. Islam tidak mengenal istilah aduan dalam praktek perzinahan, siapapun yang

⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43.

melakukannya maka ketentuan yang ada dapat diterapkan walaupun tidak diawali dengan unsur aduan seperti

yang diatur dalam KUHP. Dalam pembuktian zina dapat dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan minimal empat orang saksi lakilaki dengan beberapa syarat tertentu dan ada pula ulama yang berpendapat pembuktian dapat dilakukan dengan qarinah atau tanda, seperti hamilnya seorang wanita yang belum menikah, tanpa harus disertai dengan adanya aduan terlebih dahulu. Selain persoalan itu terdapat pula kesimpangsiuran terhadap mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang merupakan pihak termarjinalkan akibat tindak pidana zina yang dilakukan oleh pasangannya, baik suami maupun istri.⁶ Dewasa ini sering terjadi dalam masyarakat tindak pidana perzinahan. Dan dalam hukum nasional, hukuman atau sanksi yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama dari keluarga korban perzinahan tersebut. Dari latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Muhson Di Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif Hukum Pidana Islam”.

⁶ R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996) hlm. 208.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana terhadap pelaku zina yang sudah berkeluarga di desa Payabahung kecamatan Aek Nabara Barumun kabupaten Padang Lawas ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana dan sanksi pelaku zina yang sudah berkeluarga di kecamatan Aek Nabara barumun Kabupaten Padang Lawas ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dilampirkan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina muhsan di Desa payabahung Kec. Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi hukum adat bagi pelaku zina muhsan di Desa Payabahung Kec.Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara teoritis dan praktis:

Secara Teoritis dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan pembaca,,

serta bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang ingin membahas permasalahan yang sama. Diharapkan menjadi rujukan untuk bagi peneliti selanjutnya. Sedangkan Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan kepada semua orang yang membaca. Bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk melengkapi tugas dan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut .:

1. Sanksi adalah hukuman atau bentuk pertanggungjawaban atas perilaku yang telah dilakukan.
2. Hukum adata adalah hokum kebiasaan yang artinya aturan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tertulis.
3. Zina mukhson adalah orang sudah baliq, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur dengan jalan yang syah dengan artian laki-laki dan perempuan yang sidah berkeluarga.
4. Perspektif Hukum Pidana Islam adalah perkiraan, pandangan dari gambar yang dilihat oleh mata, hokum pidana islam sejumlah aturan yang diatur oleh SWT, yang ada di Al-quran dan Al- Hadits.

F. Kajian Terdahulu

untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelusuran dengan beberapa penulisan yang berkaitan diantaranya :

1. Desi Adriaty dalam skripsinya yang berjudul “ *Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Muhson Ditinjau Dalam Huk Pidana Islanm* “ Dalam skripsi ini dijelaskan perkara yang diselesaikan dengan adat dipandang tidak sesuai dalam syariat islam penyelesaian perkara para tokoh adat menerima, memeriksa dan bermusyawarah untuk memberikan sanksi kepada pelaku setelah diputuskan oleh tokoh adat maka pelaku diberi sanksi dengan cara melaksanakan denda adat yaitu diarak-arak di sekeliling kampung, didenda dengan uang senilai 1 ekor kerbau.⁷

Agustiawan dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Tindak Pidana Perzinaan (Study Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional*” dalam skripsi ini dijelaskan Menurut hukum Islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, misalnya (dipukul dengan tongkat, sepatu, dan tangan). Dan dera ini tidak boleh berakibat fatal bagi yang didera. Sedangkan menurut hukum nasional (KUHP) tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya pasal 284 ayat 1 dan 2 menetapkan

⁷Desi Adriaty, *Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Muhson Ditinjau Dalam Huk Pidana Islanm* fakultas Syariah dan Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Riau 2020.

ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, dan dalam pasal 27 KUH Perdata (BW) berlaku baginya. Ini bisa diartikan bahwa pria dan wanita yang melakukan zina tersebut belum kawin, maka mereka tidak terkena sanksi hukuman tersebut. Tidak kena hukuman juga bagi keduanya asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan) atau wanitanya belum dewasa dapat dikenakan sanksi, hal ini diatur dalam KUHP pasal 285 dan 287 ayat 1.⁸

- A. Nurul Insani, dalam skripsinya yang berjudul “*Penyelesaian Kasus Zina secara Adat (Studi Kasus Di kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara)*” dalam skripsinya ini dijelaskan walaupun sudah ada Qanun yang mengatur tapi kasus tersebut dikembalikan dahulu kepada pihak keluarga jika memang sepakat untuk berdamai, kedua pihak dipertemukan dan laki-laki dan perempuan dinikahkan namun hal ini tidak sesuai dengan hukum pidana islam sehingga sangat minim untuk mendapatkan efek jera.

mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs. Cyberporn memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan dimasa mendatang dimana hampir semua orang menginginkan

⁸ Agustiawan, *Analisis Tindak Pidana Perzinaan (Study Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional)*” Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2016.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zina Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Zina

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.⁹ Kejahatan zina dirumuskan dalam pasal 284, yang selengkapnya adalah sebagai berikut. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - c. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - d. Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan rancangan karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika suami/istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.¹⁰

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politea, 1995), hlm. 209.

¹⁰ *KUHAP dan KUHAP Beserta Penjelasan* (Cet. 1; Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 90.

2. Ancaman Bagi pelaku zina

Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1) saja, terdiri dari empat macam larangan, yakni:

- a. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya.
- c. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin.
- d. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya.

3. Syarat zina

Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu.

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau
atau
bukan istri.
2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW.
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW, dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya

bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina, yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peserta (*mede pleger*).

Jadi untuk berkualitas turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah.
2. Dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW.
3. Temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW.
4. Diketuinya (unsur kesalahan: kesengajaan) bahwa.
 - a. Temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan
 - b. Yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu.

Dengan disebutkan hanya pasal 27 BW sebagai ukuran, timbul keganjilan. Warga negara Indonesia yang tunduk pada pasal 27 BW adalah orang-orang Eropa dan Cina. Yang tidak tunduk adalah orang-orang Indonesia asli, orang-orang Arab, India dan Pakistan, serta orang-orang lain yang bukan orang Eropa kecuali Cina. Maka, tidak hanya orang-orang Islam di antara orang-orang Indonesia asli dan lain-lain, tetapi orang Kristen di antara mereka tunduk kepada peraturan bahwa tindak pidana zina hanya dapat dilakukan oleh

seorang isteri, tidak boleh seorang suami, sedangkan mereka tunduk pada peraturan monogami. Hal ini tidak logis.¹¹

Sementara itu, apabila baik laki-laki maupun perempuannya tidak tunduk pada pasal 27 BW, kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuannya tidaklah melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak sedang terikat perkawinan artinya tidak sedang beristri atau tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW, maka kedua-duanya laki-laki atau perempuannya yang bersetubuh itu tidak melakukan zina maupun turut serta melakukan zina. Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, dimana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami. Apa yang dimaksud dengan bersetubuh atau persetubuhan, Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya menyatakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.¹²

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksudkan dalam Pasal 284 (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang

¹¹ Widjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Cet. 3; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 117.

¹² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 55-58.

harus dilakukan dengan sengaja. Itu berarti unsur kesengajaan tersebut harus terbukti ada pada diri pelaku, agar ia dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana perzinahan yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a atau b dan angka 2 huruf a atau b KUHP. Jika unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau dalam bentuk maksud untuk melakukan perzinahan pada diri pelaku ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim akan memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau *ontslag van rechtsvervolging* bagi pelaku.

Di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a dan angka 2 huruf b KUHP, undang-undang telah mensyaratkan adanya pengetahuan para pelaku yakni bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* itu berlaku bagi dirinya atau berlaku bagi laki-laki dengan siapa seorang pelaku wanita itu telah melakukan perzinahan. Jika di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, pengetahuan tentang berlakunya ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* ternyata tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau oleh hakim, maka hakim akan memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku. Tentang perbuatan mana yang apabila dilakukan orang dapat dipandang sebagai suatu perzinahan, ternyata undang-undang tidak memberikan penjelasannya, seolah-olah dimaksudkan dengan perzinahan sudah jelas bagi setiap orang.¹³ Oleh karena itu, hakim harus adil dalam memutuskan perkara

¹³ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan* (cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 78-79.

sehingga tidak ada rasa cemburu atau sakit hati terhadap kedua pelaku perzinahan tersebut.

B. Zina Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Zina

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina berasal dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata (زني-يسني) yang berarti berzina atau berbuat zina. Zina menurut bahasa dan istilah syara“ mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan depannya tanpa didasari dengan tali kepemilikan dan *syubhat* kepemilikan/*syubhat* nikah.¹⁴ Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam *farji*, di mana *zakar* didalam *farji* seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk *zakar*) pada *farji*.¹⁵

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang lakilaki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.¹⁶ Sistem hukum Barat menyebut zina sebagai perbuatan berhubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri, dimana

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 7, hlm. 303.

¹⁵ Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kita Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Studia Islamika, 12 (2), Desember 2015, 377-397, hlm. 381.

¹⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 119.

salah satu atau keduanya sudah menikah. Pengertian tersebut terlalu sempit, sehingga dua orang lawan jenis yang berhubungan badan sementara keduanya belum halal. Ibnu Rusyd merumuskan bahwa pengertian zina

adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat* nikah dan bukan karena (budak).¹⁷

Menurut Ulama Abu Hanifah dan Ulama Mazhab Zahiri yang berpendapat bahwa hubungan seksual yang dikatakan sebagai zina itu hanyalah hubungan senggama yang dilakukan pada vagina. Hubungan seksual yang dilakukan pada dubur wanita atau laki-laki yang diharamkan tidak dinamakan zina, melainkan *al-liwath*. Menurut mereka perbedaan nama membawa akibat kepada perbedaan makna.¹⁸ Menurut Ulama Hanafiyah menyebutkan sebuah defenisi zina secara panjang lebar yang menjelaskan kriteria-kriteria zina yang mengahruskan hukuman *hadd*. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram dengan tidak *syubhat* dan secara naluri memuaskan hawa nafsu. Mereka mengatakan "Zina adalah *coitus* (persetubuhan/senggama) yang haram pada kemaluan depan perempuan. Kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada kemaluan belakang (dubur), baik laki-laki maupun perempuan. Sebab persetubuhan yang dilakukan pada selain kemaluan depan tidak dinamakan dengan zina menurut Imam Abu Hanifah. Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi berkata bahwa zina adalah :

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Semarang : Karya Toha Putra, th), Juz 2, hlm. 324.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2007), Jilid 5, h. 2027.

عبارة عن أن يأتى الرجال المرأة بغير عقد ولشبهة عقد ولملك ولشبهة ملك عالما بالتحريم
 Artinya : ”Perkataan tentang persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad (pernikahan), tidak pula karena kepemilikan, dan juga tidak karena syubhat kepemilikan dan dia mengetahui akan keharamannya.”

Para Mufassirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Merumuskan: “Perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita diluar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah, ataupun belum diluar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan.” Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita diluar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah menikah (*muhson*), ataupun belum diluar ikatan perkawinan yang sah (*ghairu muhson*). Zina termasuk dosa besar yang paling keji dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga sangat keras sebab zina mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Zina dianggap sebagai salah satu dosa besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi sebagaimana mestinya, seperti hukuman rajam, cambuk, atau setidaknya dipermalukan di khalayak umum melalui media sosial.¹⁹

2. Dasar Hukum Zina

Dasar hukum tentang larangan zina terdapat dalam beberapa surat dalam Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW.

¹⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 49.

a. Al-qur‘an Surat al-Isra‘ ayat 32:

Artinya: “Dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zin aitu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”⁴¹

Al-Qur‘an Surat An-Nisa Ayat 15-16:

وَاللَّتِ يَأْتِي الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَ عَشْرًا
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُونَنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى تَأْتِيَ وَفَائِنَّ
الْمَوْتُ أَوْ يَصْرَحَ بِاللَّوْلِ لَنْ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ
يَأْتِيَانِ إِذَا مِنْكُمْ فَأَدْوُهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضْنَا عَنْ
هُمَا

إِنَّ الْوَالَ كَانَتْ وَابَا رَحِيمًا □□□□

Artinya: “Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberikan kesaksian maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepadanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat Lagi Maha Penyayang.

a. Hadits Nabi

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِي رَيْرَةَ قَالَ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي زَنِ الزَّانِ حِينَ يَزِنُ وَتَوَّ مُؤْمِنٌ
وَلَيْسَ سَرِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَتَوَّ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ شَرِبٌ حِينَ يَشْرَبُ هَا وَتَوَّ مُؤْمِنٌ
وَالْتَّ وَبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Adam) telah menceritakan kepada kami (Syu'bah) dari (Al A'masy) dari (Dzakwan) dari (Abu Hurairah) mengatakan, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia

meminum khamr ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan taubat terhampar setelah itu." (HR. Bukhari)²⁰

دَدْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَبِيحَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ
وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تُعَلَّ لِلَّهِ
نِدَاً وَتُؤْ خَلْقَكَ قُلْتُ تَأْيِي قَالَ أَنْ تُقْتَلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ
مَعَكَ قُلْتُ تُؤَيَّقَالَ أَنْ تَزَانَ حَلِيلَةَ جَارِكَ قَالَ يَبِيحَدَّثَنَا سُفْيَانُ
حَدَّثَنِي وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِثْلُ
قَالَ عَمْرُو فَذَكَرْتُو لَعَبْدِ الرَّحْنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
الْعَمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ
دَعُو

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami ('Amr bin Ali) telah menceritakan kepada kami (Yahya) telah menceritakan kepada kami (Sufyan) mengatakan, telah mengabarkan kepadaku (Manshur) dan (Sulaiman) dari (Abu Wa`il) dari (Abu Maisarah) dari (Abdullah) radliallahu 'anhu mengatakan; Saya bertanya; 'ya Rasullah, Dosa apa yang paling besar? ' Beliau menjawab: "engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia-lah yang menciptakanmu." 'kemudian apa? ' tanyaku. Beliau menjawab; "engkau membunuh anakmu karena khawatir akan makan bersamamu." Lanjutku; 'kemudian apa? ' beliau menjawab; "engkau berzina dengan istri tetanggamu." Yahya mengatakan; dan telah menceritakan kepada kami*

(Sufyan) telah menceritakan kepada kami (Washil) dari (Abu Wa`il) dari (Abdullah), saya bertanya; 'ya Rasulallah, ' dan selanjutnya semisal hadits diatas. (Amru) mengatakan; maka aku menyebutkannya kepada ('Abdurrahman) yang telah menceritakan kepada kami dari (Sufyan) dari (Al A'masy) dari (Manshur) dan

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Isma`il bin Ibrahim bin al-mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja`fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Darul Kutub al-`ilmiyyah, 1192), cet Ke-1, juz 32, (Digital Liberary : Maktabah Syamilah), hlm. 99

(Washil) dari (Abi Wa`il) dari (Abu Maisarah) ia mengatakan; 'Biarkan dia, biarkan dia..' ²¹

3. Macam-Macam Zina dan Hukuman-Hukuman Bagi Pelaku Zina

Ada dua jenis jarimah zina yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*.

- a. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda dan janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Ditunjukkan oleh Sunnah Nabi SAW yang diriwayatkan secara *mutawatir* dan diikuti oleh para sahabat setelah beliau, bahkan mereka berulang kali memproklamirkan bahwa rajam adalah sanksi bagi pezina yang sudah menikah. Dalam riwayat yang shahih, Rasulullah SAW pernah menerapkan hukum rajam kepada Ma`iz dan Ghamidiyyah.⁴⁶ Sanksi ini juga diakui oleh ijma` sahabat dan tabi`in, serta pernah dilakukan pada zaman Khulafa Al- Rasyidin.⁴⁷ Dan hukuman bagi pezina yang sudah pernah menikah adalah rajam yaitu dengan menguburkan badannya separoh kemudian dilempar batu sampai mati. Nabi bersabda:

٣. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا
أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي ثُرَيْبٍ رَأَى أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُؤِ فِي الْمَسْجِدِ
فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنِّي
فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَ قَالَ لَوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَنَيْتُ
فَأَعْرَضَ عَنِّي حَتَّى ذَكَرْتُكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَ لَمَّا
شَهِدَ عَلَيَّ نَفْسِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

²¹ Abu Abdillah Muhammad bin Isma`il bin Ibrahim bin al-mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja`fi, *Op. Cit.*, (Digital Library : Maktabah Syamilah), hlm. 2497

اللُّؤْ عَلِيُو وَسَلَمَ فَ قَالَ أَبَاكَ جُنُونٌ قَالَ لَقَالَ فَهَلْ
أُحْصِنْتَ قَالَ نَ عَمَّ فَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ اذْنَبُوا بُو فَا رَجُوهُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Seorang laki-laki Muslim datang kepada Rasulullah Saw sewaktu baginda berda didalam mesjid. Laki-laki itu memanggil Rasulullah SAW dan berkata, “ Ya Rasulullah, saya telah berzina.” Rasulullah berpaling darinya. Laki-laki tersebut mengulangi ucapannya empat kali. Setelah ia bersaksi atas dirinya sebanyak empat kali, Rasulullah memanggilnya, kemudian berkata :” Apakah anda gila ?” Ia menjawab, Tidak . “Apakah Anda telah menikah? Ia menjawab : Sudah. Kemudian Nabi berkata (kepada para sahabatnya), “Pergilah kalian dengan laki-laki ini dan rajamlah ia.”²²

a. Zina *ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus pejaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan.⁴⁹ Adapun sanksinya⁵⁰ berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur“an Surat Al-Nur

Ayat 2: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْتَهْدُ عَذَابَ هُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِي

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman ”.

Ayat diatas tidak hanya menyebutkan jumlah cambukan, tetapi juga larangan untuk berbelas kasihan kepada pelaku. Sealin itu, proses

²² Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Op. Cit* (Digital Librery : Maktabah Syamilah), hlm. 116

eksekusi hendaklah disaksikan oleh orang Muslimin agar menimbulkan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran yang berharga.

4. Alat Bukti dan Pembuktian Zina

Alat bukti berasal dari dua kata yaitu “alat” dan “bukti”. Alat berarti perkakas berbagai alat. Sedangkan bukti berarti tanda kebenaran, memberi bukti dan menerangkan dengan bukti. Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa.²³ Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*albayyinah*” yang artinya suatu yang menjelaskan. *Bayyinah* dalam istilah fuqaha sama dengan *syahadah* (kesaksian). Tetapi Ibnu Al Qayyim memaknai *al-Bayyinah* segala yang dapat menjelaskan perkara. Dalam arti luas pembuktian adalah memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan secara arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.²⁴ Zina merupakan kejahatan yang serius dengan ancaman yang serius pula. Oleh karenanya, pembuktian kasus zina harus dapat menghasilkan titik terang

²³ Abdullah, *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi'i*, At-Tafahum: Journal Of Islamic Law, 1 (2) Juli-Desember 2017, 86-103, hlm.89

²⁴ Al-Yasa' Abu Bakar & Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, Legitimasi 7 (2) Juli-Desember 2018, 173-189, hlm. 176-177.

yang meyakinkan hakim untuk dapat dilaksanakan had zina.²⁵ Zina dapat dibuktikan dengan tiga alat bukti yaitu sebagai berikut :

a. Saksi

Menuduh orang lain berzina merupakan perbuatan yang efeknya buruk sekali bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan kehormatan merupakan suatu ketercelaan baik untuk diri sendiri, keluarga dan keturunannya. Oleh karena sebab itulah Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima atau tidaknya tuduhan berzina ini sehingga tidak mudah melakukannya (menuduh sembarang orang yang belum tentu melakukannya). Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina haruslah berjumlah empat orang, apabila hanya seorang saja yang memberikan kesaksian atau tidak mencukupi jumlah kesaksian, maka kesaksiannya tidak dapat diterima.⁵⁸ Dan juga disepakati oleh para Ulama bahwa zina itu tidak dapat diterapkan kecuali dengan empat orang saksi, berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 15:⁵⁹

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ

Artinya: *"hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikan)."*⁶⁰

²⁵ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia : 2009), hlm. 27.

1) Syarat-syarat saksi

Syarat-syarat umum bagi seorang saksi dalam hal apa pun adalah:

a) Baligh

Orang yang belum dewasa tidak dapat disebut sebagai *rijal*, begitu juga hadits menyebutkan bahwa ia dianggap belum mukallaf. Disamping itu anak kecil tidak dapat dipercaya tentang harta sendiri, lebih-lebih hak orang lain. Demikian halnya anak kecil tidak dapat diterima persaksiannya dalam hal harta, maka lebih-lebih dalam hal jinayah yang menyebabkan kematian atau hilangnya anggota badan seseorang.⁶³ Oleh karena itu, ada prinsip umum dalam syari'ah yakni tidak dapat diterima persaksian bagi orang yang belum baligh. Meskipun demikian Imam Malik menerima persaksian anak diantara mereka dengan syarat telah mumayiz dan bila tidak ada saksi yang dewasa.

b) Berakal

Tidak dapat diterima persaksian orang yang gila atau orang yang dungu berdasarkan hadits diatas.

c) Al-Hifzhu

Yakni seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami apa yang terjadi, sehingga dapat dipercaya perkataannya. Oleh karena itu, orang yang banyak salah dan banyak lupa tidak dapat diterima persaksiannya.

Sebab ia tidak dapat dipercaya perkataannya.

d) Dapat berbicara

Bila seorang saksi itu bisu, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama tentang keabsahan persaksiannya. Dalam mazhab Imam Maliki dapat diterima apabila isyaratnya dapat dimengerti. Dalam Mazhab Imam Hanafi tidak dapat diterima sama sekali.

e) Bisa melihat

Para Ulama juga berbeda pendapat bilamana seorang saksi itu buta. Mazhab Hanafi tidak menerima persaksian orang buta. Namun bila persaksiannya itu menyangkut pendengaran bukan penglihatan maka persaksiannya itu diterima.

f) Adil

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat

Ath-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا

الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: *“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakan kesaksian itu karena Allah.”*²⁶

Adapun yang dimaksud dengan adil dalam persaksian ini seperti yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah teguh dalam memegang urusan Islam, dewasa dalam berpikiran dan

²⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 558.

tidak mengikuti hawa nafsunya. Dan batas terendah bagi kriteria adil adalah kuat memegang agama dan akal sehat daripada keinginan hawa nafsu. Menurut Ulama Malikiyyah adil adalah memelihara agama dengan menjauhi atau tidak melakukan perbuatan dosa besar dan memelihara diri dari dosa kecil, dapat dipercaya dan baik perilakunya. Menurut ulama Syafi'iyah adil adalah menjauhi dosa besar dan tidak senantiasa melakukan dosa kecil tetapi jarang, maka persaksiannya dapat diterima. Akan tetapi bila ia senantiasa melakukan dosa kecil, maka persaksiannya tidak dapat diterima, sebab dengan melakukan dosa kecil secara sering, maka ia cenderung melakukan saksi palsu, maka hukum persaksiannya itu sangat tergantung kepada kebiasaan perilakunya. Menurut ulama Hanabilah adil adalah sikap pribadi yang mantap dalam hal agama, perkataan, dan perbuatannya. Dan indikasinya adalah:

(1) Orang itu selalu melakukan segala sesuatu yang wajib beserta sunnah-sunnahnya.

(2) Memelihara muru'ah dan kepatuhan kemanusiaan.

g) Islam

Diisyaratkan seorang saksi itu harus muslim dan ini adalah prinsip umum yang dipegang oleh para Fuqaha.

2) Kadar kesaksian

Dalam hukum Syariat Islam menurut pendapat terkuat dari Ulama-Ulama Jumhur, kesaksian dibolehkan dalam semua perkara maupun dengan ketentuan dan jumlah yang tertentu. Dan mereka memberi penjelasan bahwa persyaratan dan jumlah didalam kesaksian adalah perkataan *taabudi* sebab kemenangan dari kebenaran dan kejujuran itu dengan keadilan bukan dengan banyaknya saksi. Para fuqaha menetapkan bahwa dalam kesaksian diperlukan bilangan. Karena hal ini merupakan satu urusan ibadah, meski secara logika kebenaran itu berdasarkan keadilan dan kejujuran orang yang memberi kesaksiannya bukan berlandaskan bilangannya. Namun dalil *nash* mengharuskan adanya bilangan dalam kesaksian yang dirinci sebagai berikut:²⁷

a) Empat orang saksi

Kuota kesaksian hudud zina adalah empat orang lakilaki

b) Kesaksian dua orang saksi laki-laki.

Kesaksian ini memenuhi untuk pembuktian dalam masalah-masalah lainnya apabila dua orang saksi itu memenuhi dan sifat yuridis yang diperlukan. Kesaksian dua orang laki-laki yang adil, diperlukan oleh oleh seluruh fuqaha dalam segala rupa hukuman had, terkecuali zina.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), Cet. 1, hlm.393.

c) Kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan

Merupakan masalah kemasyarakatan yang sudah diterima dan diakui kebenarannya. Bahwa perempuan lebih sedikit pengalamannya dalam kehidupan praktis bila dibandingkan dengan pengalaman orang laki-laki. Seluruh mazhab menerima kesaksian ini dalam masalah harta, seperti jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Golongan Hanafiyah menerima kesaksian seperti dalam segala urusan perdata, akan tetapi dalam masalah pidana tidak dapat diterima. Menurut Mazhab Ahlulsh Zhahir, saksi yang demikian ini dapat diterima dalam segala hak hamba masalah-masalah pidana kecuali zina.²⁸

d) Kesaksian seorang laki-laki beserta sumpahnya

Kebanyakan para Ulama Fiqh menerimanya untuk perkara-perakra yang berkaitan dengan masalah kebendaan, Ibnu Qayyim berkata: "Yang benar bahwa segala sesuatu yang menjelaskan kebenaran adalah bukti. Allah dan Rasul-Nya sama sekali tidak menyia-nyiakan sebuah hak setelah menjadi jelas dengan suatu cara. Menurut hukum Allah dan Rasul-Nya, yang tidak ada hukum selainnya ketika sebuah hak menjadi terang dan jelas dengan cara apapun, kita wajib melaksanakan dan membelanya serta haram menyia-nyiakan dan

²⁸ Muhammad Hasbi Ash Siddiqie, *Penelitian Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : PT.Pustaka Putra, 1997), Cet. 1, hlm. 116.

membataalkannya. Dia juga berkata: ”hakim boleh memberikan keputusan dalam selain perkara hudud berdasarkan kesaksian seorang laki-laki apabila dia mengetahui kejujurannya”.²⁹

e) Pengakuan

Jarimah zina dapat ditetapkan dengan pengakuan. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan pengakuan ini harus dengan empat kali, karena diqiyaskan kepada empat orang saksi,

juga atas dasar hadis riwayat Abu Hurairah, bahwa telah datang kepada Rasulullah SAW disuatu mesjid seseorang yang mengaku telah melakukan zina, tapi Rasulullah berpaling darinya. Hal ini berulangulang sampai pengakuannya keempat kali. Setelah pengakuannya yang keempat Rasul bertanya: “Apakah kamu gila?” dan seterusnya.

f) Qarinah/Tanda-Tanda/Indikasi-Indikasi.

Qarinah yang dapat dianggap sebagai bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. Qarinah yang berupa kehamilan ini ditetapkan oleh sahabat nabi, seperti Umar Berkata:” Bahwa sanksi zina wajib dikenakan atas setiap pelaku zina bila ada pembuktian atau hamil atau mengaku.”

²⁹ Sayyid Sabiaq, *Op. Cit.*, hlm. 397-398.

5. Kriteria Perbuatan Zina

Hukuman bagi pelaku zina dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria:

- a. Melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah dan disengaja.

Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya *hasyfah* (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki dan perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhui perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya atau tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.

- b. Pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual diluar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina yang syar'î begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.³⁰
- c. Zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika

³⁰ Syamsul Huda, *Op. Cit.* hlm. 385.

salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban.

- d. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk membuktikan zina, yaitu:
- 1) Saksi, para Ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi.
 - 2) Pengakuan, disyaratkan pula dalam pengakuan itu terinci dalam menjalankan perbuatannya supaya tidak menimbulkan syubhat.
 - 3) Qarinah (indikasi), kehamilan seseorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman had jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.

Unsur-unsur Jarimah Zina

Dari beberapa defenisi tentang zina yang telah dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah zina itu ada dua yaitu:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kamaluan). Yang dimaksud persetubuhan disini adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan walaupun cuman sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuan, selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.³¹

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri.

Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi di lingkungan hak milik sendiri karena adanya ikatan perkawinan, maka persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina. Walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang kebelakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, dan sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini dilarang tetapi tidak dianggap sebagai zina

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam hukuman *takzir*, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya, *mufakhhadzah* (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkan kedalam mulut, atau sentuhan-sentuhan diluar *farji*. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain merupakan pendahuluan dari zina dikenakan hukuman takzir. Contohnya, seperti berciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan wanita asing tanpa ikatan yang sah. Perbuatan ini merupakan rangsanagn terhadap perbuatan zina dan harus diketahui hukuman takzir.

Larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra“ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk.”*³²

b. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum

Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya.

Dengan demikian, apabila seorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukum hadd. Contohnya, seperti seorang lakilaki menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakan perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya yang telah menalakinya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalakinya.

³² Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm.280.

C. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Tradisi atau adat dalam *ushul fiqh* dikenal dengan „*urf*. „*Urf* berasal dari kata „*arafa*, ya“*rifu* (عَرَفَ - يَعْرفُ ف - عَرَفًا) yang diartikan suatu yang dikenal.³³ Kata „*urf* juga berarti sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.³⁴ *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.³⁵ Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata serupa yaitu *urf* dan adat.

Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefenisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *urf* didefenisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan dan perbuatan.

Kata *urf* memandang kepada kualitas baik buruknya sehingga diakui dan dikenal oleh orang banyak. Kalau diteliti sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip antara adat dan „*urf*, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.³⁶ *Urf* sering dipahamai sama dengan kata adat atau kebiasaan. Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada

³³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 79.

³⁴ Sartria Efendi, M. Zin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2005), hlm. 104.

³⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2011), Cet. Ke-14, hlm. 416.

³⁶ Shafiuddin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2014), Cet-ke-2, hlm. 72.

perbedaan yang mendasar di antara kedua kata tersebut. Kata adat berasal dari bahasa Arab, akar katanya: ‘*ada, ya’udu* (عاد, يعد) yang mengandung arti: (حكررار) perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni „*urf* dan adat.

Dalam hal tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak⁸⁵.

Berdasarkan uraian-uraian di atas diketahui bahwa „*urf* dan adat memiliki makna yang sama yang dapat berupa ucapan atau perkataan. Dengan demikian *urf* dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang sehingga dikenal dan diakui oleh orang banyak baik berupa perkataan maupun perbuatan.³⁷ Adapun *urf* dan adat menurut istilah yang dikemukakan oleh Abu Zahra adalah :

ها عا ده الناش هن معا هلاث أسخماج علبن اهُر بن

³⁷ Ahmad Sanusi, Sohata, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), hlm. 210.

Artinya: “sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusanurusan mereka.”³⁸

Hakikat „*urf* dan adat adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya oleh masyarakat.³⁹

2. Macam-Macam ‘*Urf*

Urf ditinjau dari beberapa aspek dapat dibagi menjadi :⁴⁰

- a. Dilihat dari segi materi, terbagi menjadi dua yaitu :
 - 1) *Al-„urf amali/ al-„urf fi“li* yaitu „*urf* dalam bentuk perbuatan, misalnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli barang yang murah seperti gula, garam, cabe dan lain-lain, hanya menerima barang dan menyerahkannya tanpa ada mengucapkan *ijab qabul*
 - 2) *Al-„urf al-qauli* yaitu „*urf* dalam bentuk perkataan, misalnya kebiasaan masyarakat yang tidak menggunakan kata *lahm* (daging) pada jenis ikan.
- b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua yaitu :

³⁸ Jaih, Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 99.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. Ke-1, hlm . 71.

⁴⁰ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013),Cet ke-1 hlm. 236.

- 1) *Al-urf al-am* (kebiasaan umum) yaitu kebiasaan yang berlaku umum disemua negara, semua penjuru dunia, misalnya menganggukkan kepala sebagai tanda menyetujui dan menggelangkan kepala sebagai tanda menolak.
- 2) *Al-urf al-khas* (kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku hanya disuatu negara tertentu, daerah tertentu atau golongan tertentu misalnya menarik garis keturunan dari pihak ibu (matrilineal) pada adat minangkabau dan pada adat batak menarik garis keturunan dari pihak ayah.

c. Dari segi penerimaan *syara'* terhadap *urf* terbagi dua :

- 1) *Urf shahih*, yaitu suatu kebiasaan yang baik dan dapat diterima serta tidak bertentangan dengan *syara'*.⁴¹ Dengan maksud lain, tidak mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal.⁴² *Urf shahih* adalah *urf* yang harus dipelihara, karena ada kemaslahatan di dalamnya.⁴³ Contohnya, mengadakan acara pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah.
- 2) *Urf fasid*, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan yang tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga aturan undang-undang dan bahkan sopan santun. *Urf fasid* merupakan kebiasaan yang rusak dan kebalikan dari *urf shahih* sehingga tidak bisa diterima

⁴¹ Ahmad Sanusi, Sohati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), hlm. 210.

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet ke-2, hlm. 210.

⁴³ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj.* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), Cet ke-6., hlm. 135.

baik dengan nash maupun akal. Misalnya, mengundang organ tunggal untuk hiburan pada saat pesta pernikahan (*walimatul „ursy*) serta menyajikan minuman yang memabukkan untuk tamu.

Para Ulama sepakat, bahwasanya *urf fasid* tidak dapat dijadikan landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum.⁴⁴ Oleh karena itu, untuk mengingatkan masyarakat dan pengalaman hukum Islam, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* pada masyarakat, untuk mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam tersebut, dan menggantinya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kehujjahan „*Urf shahih* ini, diterapkan oleh Ulama Ushul Fiqih

Dalam suatu kaidah, yaitu : العادة هككت

Kaidah diatas dapat dipahami bahwa „*urf* atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika didalam nash tidak terdapat penjelasan. „*Urf* dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun syarat-syarat tersebut adalah :⁴⁵

- a. *Urf* tersebut bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan mengindari umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. *Urf* tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. *Urf* telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang datang kemudian.
- d. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara“ yang ada.

⁴⁴ 6Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Kreasi Total Media, 2006), h. 187.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 418.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 74.

Sebagaimana kaidah lainnya, kaidah asasi kelima ini memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama mengatakan bahwa *urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, Apabila *urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisalnya minum arak, memakan riba, maka *urf* mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab diterimanya *urf* itu berarti mengepingkan nash-nash yang pasti (*qhat'iy*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembang *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitima

BAB III METODO PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti terhadap penelitian ini dilaksanakan di Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, kurang lebih 2 KM. Sekitar 15 menit dari Aek Lintah, Desa Payabahung Hukum Adat masih bisa dikatakan sangat kental oleh karena itu setiap permasalahan selalu diselesaikan dengan hukum adat seperti pada judul penulis kasus zina Mukhsan diselesaikan dengan kekeluargaan dengan sanksi denda dan diasingkan dari kampung desa payabahung. Adapun Waktu penelitian ini dilakukan mulai pada Mey 2023 s/d waktu yang tidak ditentukan.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kepala Desa,/ Aparatur desa, para Tokoh Adat yang ada di Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas beserta jajaran kepengurusannya yang menjadi Tokoh dalam melakukan mufakat dalam memutuskan suatu perkara.

C. Jenis penelitian

Berdasarkan masalah yang akan dibahas dalam penelitaian ini tergolong pada jenis *Field Research* yaitum penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individual, keadaan gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif artinya

mencatat secara teliti gejala-gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi atau bukan dan sebagainya). Penelitian lapangan juga merupakan metode untuk menemukan secara *spesifik* dan *realis* tentang apa yang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah masyarakat. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkat sosial, dan lain-lain⁴⁶

D. Sumber data penelitian

Sumber data pada penelitian ini ialah subjek diperoleh daripada penelitian ini memakai dua sumber data yaitu sebagai berikut :

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.⁴⁷ Dalam memperoleh data ini digunakan dengan metode wawancara langsung kepada informan. Adapun selaku informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa/Aparatur desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Hatobangon, pelaku, korban, warga Desa Payabahung kecamatan Aek Nabara Barumon kabupaten Padang Lawas.

Data Sekunder, data skunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, data

⁴⁶ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, No.9, Januari-Juni 2009, hlm.2.

⁴⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

tambahan seperti buku hukum dan jurnal Hukum.⁴⁸ Kemudian ada Data Tersier, data tersier diambil peneliti sebagai bahan penjelas terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

Observasi merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis⁴⁹terkait dengan sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Mukhsan Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Pidana Islam, dimulai dengan memperhatikan penyebab dan alasan yang digunakan dalam asas perdamaian, dengan observasi ini diharapkan data yang diberikan akan menjadi lebih kuat dan realistis, lengkap dan jelas. Teknik selanjutnya adalah Wawancara (*interview*), yang dimaksud dengan wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber sebagai informan.⁵⁰ Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan response dan kegiatannya dilakukan dengan lisan. Hal ini akan dilakukan oleh peneliti

⁴⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruz Media,2014), hlm.31.

⁴⁹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 2004), hlm.39.

⁵⁰ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 2004), hlm.39

dengan Kepala Desa/Aparatur desa, warga Desa mengenai Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Mukhsan Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas Perspektif Hukum Pidana Islam .

Kemudian Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari buku-buku hukum, literature lainnya dan juga jurnal mengenai pencurian ringan. Dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Metode ini adalah pengumpulan data dengan cara mengutip, mencatat pada dokumen-dokumen, tulisan-tulisan yang dapat memberikan bukti terkait suatu masalah. Pengelolaan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun tehnik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Perpanjangan keikutsertaan, peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti terjun kembali ke lokasi untuk melakukan pengamatan, dengan sumber yang pernah ditempuh atau belum, hal ini akan menambah fokus penelitian ini yang mungkin adanya dirahasiakan sehingga akan muncul data yang sebenarnya. Kemudian tehnik Triangulasi, dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, dengan demikian dapat disimpulkan sebagai tehnik pengumpulan data dan waktu agar lebih memfokuskan data yang diperlukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh, analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data mengorganisasikan data memilah-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelolah mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan. Bab kedua, landasan teori tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa sawit di Desa Handio. Bab ketiga, metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data. Bab keempat, hasil penelitian yang terdiri dari bagaimana kepala Desa/Aparatur Desa dalam memutuskan perkara. Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian ini dalam Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa sawit.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Desa Payabahung.

Desa Payabahung adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, yang memiliki luas 7

ha. Dengan berbatasan :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Marenu
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Parannapa
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Padang Nahornop
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Perkebunan⁵¹

Desa Payabahung memiliki penduduk sebanyak 105 KK, dengan jumlah 525 jiwa, dengan jumlah laki-laki 230 jiwa dan perempuan berjumlah 295 jiwa. Di Desa Payabahung mayoritas penduduk beragama Islam. Penduduk Desa Payabahung bermatapencarian petani, peternak, wiraswasta, PNS, dan pedagang, berikut tabelnya :

Tabel 1
Pekerjaan Masyarakat Desa payabahung

Pekerjaan					Jumlah Total
Petani	Wirasuwasta	Pedagang	Honorar	PNS	105KK
47 KK	21 KK	12 KK	17 KK	8 KK	

⁵¹ Peta Desa Payabahung

Berdasarkan tabel di atas, bahwa dari 105 KK Desa Payabahung yang memiliki pekerjaan petani sebanyak 47 KK, wirasuwasta 21 KK, pedagang 12 KK, Honorer 17 KK, PNS 8 KK, jumlah 105 KK Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas sebanyak 105 KK.⁵²Selanjutnya, pendidikan masyarakat di Desa Payabahung, bahwa dari 105 KK

Tabel 2
Pendidikan Masyarakat Desa Payabahung

TK	SD	SMP	MTS	SMA	MA	STRATA I	JUMLAH
25	46	17	20	18	17	23	166

Berdasarkan tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa tingkat sekolah TK sebanyak 25 orang, tingkat SD 46 orang, tingkat SMP 17 orang, tingkat MTS 20 orang, tingkat SMA 18 orang, tingkat MA 17 orang, tingkat S1 23 orang dan jumlah seluruh tingkat pendidikan 166 orang. Selanjutnya usia masyarakat Desa payabahung, yaitu :

⁵² Hamkah Siregar, wawancara kepala Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabra Barumun Kabupaten Padang Lawas. 23 Juni 2023.

Tabel 3
Usia Masyarakat Payabahung

No.	Usia	Jumlah
1.	20 Tahun	166 Jiwa
2.	21-40 Tahun	159 Jiwa
3.	41-60 Tahun	92 Jiwa
4.	61-80	67 Jiwa
5.	81	21 Jiwa
Jumlah seluruh penduduk		525 jiwa

Berdasarkan tabel di atas, bahwa masyarakat Desa Payabahung dari segi usia yaitu, berusia 20 tahun sebanyak 166 orang, usia 21-40 tahun sebanyak 159 orang, usia 41-60 tahun sebanyak 92 orang, usia 61-80 tahun sebanyak 67 .orang, usia 80 tahun sebanyak 21 orang dan jumlah seluruh penduduk sebanyak 505 orang⁵³.

Selanjutnya tabel mengenai jumlah suku di Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumrun Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 4
Jumlah suku yang ada di Desa Handio

No.	Suku	Jumlah KK
1.	Batak	100 KK

⁵³ Hamkah Siregar, wawancara kepala Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabra Barumrun Kabupaten Padang Lawas. 23 Juni 2023.

2.	Jawa	3 KK
3.	Minang	2 KK
Jumlah seluruh KK		105 KK

Berdasarkan tabel di atas, bahwa masyarakat Desa Payabahung memiliki suku yang berbeda-beda, suku Batak berjumlah 100 KK, suku Jawa 3 KK, suku Minang berjumlah 2 KK, dan jumlah seluruh KK Desa Hadio sebanyak 105 KK.⁵⁴

⁵⁴Hamkah Siregar, wawancara kepala Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabra Barumon Kabupaten Padang Lawas. 23 Juni 2023.



Masyarakat Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas, memiliki kegiatan pengajian, bagi kaum ibu-ibu diadakan sebagai Rutinitas pengajian setiap hari Jum'at sore di tuntut secara bergiliran bagi setiap anggota wirid. Dan naposo nauli bulung atau remaja dan anak gadis. mengadakan pengajian rutin pada malam Jum'at, dituntut agar bergiliran setiap rumah anggota NNB. Kegiatan Naposo bulung akan

menangadakan ronda malam untuk mengontrol nauli bulung yang masih berkeliaran diatas jam 10 malam. Kegiatan NNB di desa Payabahung masih aktif setiap mengadakan pesta perkawinan maka naposo nauli bulung akan musyawarah dalam bahasa batak di sebut dengan martahi. Dalam musyawarah anggota naposo nauli bulung akan di bagi, untuk melayani tamu yang datang dan mangoloi bagas pakkobar. Ini dilaksanakan setiap ada yang pesta pernikahan salahsatu anggota naposo nauli bulung. Bagi anak gadis Desa Payabahung akan mengadakan kegiatan pengajian Yasin Setiap ada kemalangan (Meninggal Dunia) tiga malam berturut-turut.

B. Temuan Khusus

1. Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Zina Muhson Desa payabahung Kecamatan Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam mengenai sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana zina dalam perspektif hukum pidana islam di desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam penetapan sanksi adat bagi pelaku perzinahan di desa Morang tidak terlepas dari hasil musyawarah oleh para tokoh adat dan tokoh agama, para tokoh adat dan tokoh agama menerima, memeriksa dan bermusyawarah untuk menetapkan sanksi yang akan diberikan untuk mereka yang melakukan perzinahan, setelah penetapan sanksi ataupun denda apa yang menjadi sanksi adat cuci kampung, para pelaku wajib mematuhi aturan atau sanksi yang diberikan kepada mereka dan denda tersebut akan disembelih dan dimakan bersama-sama.

2. Sanksi ataupun denda yang diberlakukan di desa payabahung

untuk pelaku perzinahan yaitu mengadakan cuci kampung atau menyembelih kambing sebagai permintaan maaf mereka pada warga tidak menyalahi dari hukum islam karna secara teori urf hukum adat tidak bertentangan dengan islam jika hukum adat tersebut. berkelanjutan, bersipat umum, dianggap baik oleh warga, dan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat sama halnya seperti hukum Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran yang menurut peneliti ini sangat penting untuk diperhatikan antara lain:

1. Diharapkan masyarakat untuk lebih memahami atau mendalami ilmu agama, karena semakin kita memahami dari hukum Islam tersebut, semakin besar peluangnya kita terhindar dari perzinahan.
2. Diharapkan kepada para orang tua lebih mengawasi anak-anaknya supaya terhindar dari pergaulan bebas.
3. Kepada para tokoh adat dan tokoh agama desa Morang dalam memberikan sanksi terhadap pelaku perzinahan supaya lebih berat lagi baik itu kepada mereka yang belum menikah ataupun yang sudah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3.
- ¹ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 77.
- ¹ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 43.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,
- ¹ R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996) hlm. 208.
- ¹ Desi Adriaty, *Sanksi Hukum Adat Bagi Pelaku Zina Muhson Ditinjau Dalam Huk Pidana Islam* fakultas Syariah dan Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Riau 2020.
- ¹ Agustian, *Analisis Tindak Pidana Perzinaan (Study Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Nasional)*” Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2016.
- ¹ Nurul Insani, dalam skripsinya yang berjudul “*Penyelesaian Kasus Zina secara Adat (Studi Kasus Di kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara)*.” Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Darussalam Banda Aceh 2022.
- ¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politea, 1995), hlm. 209.
- ¹ *KUHP dan KUHP Beserta Penjelasannya* (Cet. 1; Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 90.
- ¹ Widjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Cet. 3; Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 117.
- ¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 55-58.
- ¹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan* (cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 78-79.
- ¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ahli bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 7, hlm. 303.
- ¹ Syamsul Huda, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kita Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Studia Islamika, 12 (2), Desember 2015, 377-397, hlm. 381.
- ¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 119.
- A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan (Syariah II)*, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- ¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Semarang : Karya Toha Putra, th), Juz 2, hlm. 324.

¹ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2007), Jilid 5, h. 2027.

¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), hlm. 49.

¹ Abu Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin al-mughirah bin Bardizbah Bukhari Ja‘fi, *Shahih Bukhari*, (Beirut : Darul Kutub al-‘ilmiyyah, 1192), cet Ke-1, juz 32, (Digital Libery : Maktabah Syamilah) , hlm. 99

¹ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, *Op. Cit* (Digital Libery : Maktabah Syamilah) , hlm. 116

¹ Abdullah, *Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi‘i*, *At-Tafahum: Journal Of Islamic Law*, 1 (2) Juli-Desember 2017, 86-103, hlm.89

¹ Al-Yasa‘ Abu Bakar & Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, *Legitimasi* 7 (2) Juli-Desember 2018, 173-189, hlm. 176-177.

¹ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia : 2009), hlm. 27.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Bandung: al-Ma‘arif, 1987), Cet. 1, hlm.393.

¹ Muhammad Hasbi Ash Siddiqie, *Penelitian Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang : PT.Pustaka Putra, 1997), Cet. 1, hlm. 116.

¹ Sayyid Sabiaq, *Op. Cit.*, hlm. 397-398.

¹ Syamsul Huda, *Op. Cit.* hlm. 385.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

¹ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm.280.

S¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 79.

¹ Sartria Efendi, M. Zin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2005), hlm. 104.

¹ Abu Zahro, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2011), Cet. Ke-14, hlm. 416.

¹ Shafiuddin Shidiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2014), Cet-ke-2, hlm. 72.

¹ Ahmad Sanusi, Sohati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), hlm. 210.

¹ Jaih, Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada, 2002), hlm. 99.

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. Ke-1, hlm . 71.

¹ Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet ke-1 hlm. 236.

¹ Ahmad Sanusi, Sohati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), hlm. 210.

¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet ke¹ Abd. Rahman

Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), Cet ke-2, hlm. 210.

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj.* (Jakarta : RajaGrafindo

Persada, 1996), Cet ke-6., hlm. 135.

¹ 6Abdul Ghofur Anshori, Zulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Kreasi Total Media, 2006), h. 187.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 418.

¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 74.

¹ Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium*, Volume 5, No.9, Januari-Juni 2009, hlm.2.

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 30.

¹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruz Media, 2014), hlm.31.

¹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 2004), hlm.39.

¹ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinneka Cipta, 2004), hlm.39

¹ Hamkah Siregar, wawancara kepala Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabra Barumun Kabupaten Padang Lawas. 23 Juni 2023.

¹ Hamkah Siregar, wawancara kepala Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabra Barumun Kabupaten Padang Lawas. 23 Juni 2023.

¹ Hamkah Siregar, wawancara kepala Desa Payabahung Kecamatan Aek Nabra Barumun Kabupaten Padang Lawas. 23 Juni 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Devita Sari Siregar
Nim : 1910700001
Tempat/tanggal lahir : Payabahung, 07 September 2000
e-mail/ No HP : boruregar@gmail.com/ 082272421547
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Saudara : 8 (Delapan)
Alamat : Payabahung

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Samsir Siregar
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Mainun Harahap
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Payabahung

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 1107 Payabahung
SLTP : MTSN Marenu
SLTA : MAN Marenu
Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi



**Foto 01.wawancara dengan
dengan bapak Hamka siregar selaku kepala desa payabahung kecamatan Aek Nabara
Barumon kabupaten Padang lawas**



**Foto 02:Wawan cara dengan bapak sainuddin Hasibuan selaku ketua BPD desa
payabahung kabupaten Padang lawas kecamatan Aek Nabara barumon.**



Foto 03 : Wawancara dengan ibu Rizky pinta MARITO selaku kasi pemerintahan desa payabahung kabupaten Padang lawas kecamatan Aek Nabara

foto 04 : Wawancara Dengan Bapak maraganti Siregar selaku pelaku desa payabahung kecamatan Aek Nabara Barumon kabupaten Padang lawas



. Foto 05:wawancara dengan ibu derminta Siregar selaku warga desa payabahung kecamatan Aek Nabara Barumon kabupaten Padang lawas



Foto 06 : Wawancara Dengan Ibuk asmaria selaku korban



Foto 07: wawancara dengan bapak Iskandar muda Siregar selaku sekretaris desa payabahung kecamatan Aek Nabara Barumun kabupaten Padang lawas.



Foto 08 : Wawancara Dengan Bapak Awaluddin Hasibuan Selaku Tokoh Adat Desa payabahung kecamatan Aek Nabara Barumun kabupaten Padang lawas